



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR: 100.3.3.2/ 299 /406.001.3/2025**

**TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN LOMBA PANGAN AMAN INDUSTRI
RUMAH TANGGA PANGAN**

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) khususnya dan masyarakat pada umumnya tentang pentingnya keamanan pangan serta untuk mendorong adanya upaya bersama dalam rangka meningkatkan jumlah Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang memenuhi standar, maka perlu diadakan pelaksanaan lomba Pangan Aman Industri Rumah Tangga Pangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a agar pelaksanaan lomba Pangan Aman Industri Rumah Tangga Pangan dapat berjalan dengan baik, tertib dan sesuai target perlu disusun pedoman teknis pelaksanaanya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Lomba Pangan Aman Industri Rumah Tangga Pangan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotaparaja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
 6. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);
 10. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 128);
 12. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 63 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pedoman Teknis Pelaksanaan Lomba Pangan Aman Industri Rumah Tangga Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek pada tahun berkenaan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 23 Juli 2025

BUPATI TRENGGALEK,
ttd.
MOCHAMAD NUR ARIFIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR: 100.3.3.2/299/406.001.3/2025

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN

LOMBA PANGAN AMAN INDUSTRI RUMAH

TANGGA PANGAN

PEDOMAN PELAKSANAAN LOMBA

PANGAN AMAN INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan hasil pemeriksaan *post market* Tahun 2024, kurang dari 10% Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang berada di level 1 dan level 2. Data tersebut menunjukkan masih banyak Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang berada pada level 3 dan level 4 dengan standar Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK). Situasi ini mendorong adanya Upaya Bersama untuk meningkatkan jumlah Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang memenuhi standar. Lomba Pangan Aman Industri Rumah Tangga Pangan (PAMAN IRTP) ini merupakan upaya menggalang dukungan Puskesmas pengampu wilayah dan IRTP sendiri untuk melakukan promosi pangan aman.

Lomba ini bertujuan agar setiap puskesmas setiap tahunnya memiliki Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang memenuhi standar untuk dilombakan. Meningkatkan kesadaran Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) khususnya dan Masyarakat pada umumnya tentang pentingnya keamanan pangan dan menjadikan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) terpilih sebagai corong kampanye pangan aman.

2. TUJUAN

a. Tujuan Umum

Tersedianya panduan dalam pelaksanaan lomba Pangan Aman Industri Rumah Tangga Pangan (PAMAN IRTP) tingkat Kabupaten.

b. Tujuan Khusus

Menyediakan panduan dalam pelaksanaan lomba Pangan Aman Industri Rumah Tangga Pangan (PAMAN IRTP) agar dapat:

- 1) mengikuti lomba Pangan Aman Industri Rumah Tangga Pangan (PAMAN IRTP); dan
- 2) melakukan penilaian lomba Pangan Aman Industri Rumah Tangga Pangan (PAMAN IRTP);

3. SASARAN

Pedoman ini disusun bagi Industri Rumah Tangga Pangan di wilayah Kabupaten Trenggalek.

BAB II

KONSEP PENILAIAN LOMBA

A. Mekanisme Penilaian Lomba

1. Pembentukan Tim Penilai dan Penetapan Pemenang

- a. Tim Penilai merupakan DFI semua Puskesmas untuk memilih top 15.
- b. Pada Tingkat Kabupaten Tim Penilai dan
- c. Penetapan Pemenang terdiri dari:
 - 1) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
 - 2) Puskesmas.
- d. Tim Penilai dan Penetapan Lomba Pangan Aman Industri Rumah Tangga Pangan (PAMAN IRTP) sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati Trenggalek.

2. Tahapan Penilaian

a. Penilaian 15 Besar

- 1) Setiap Puskesmas mengirimkan 2 Industri Rumah Tangga Pangan untuk menjadi peserta seleksi Lomba Pangan Aman Industri Rumah Tangga Pangan (PAMAN IRTP) tingkat Kabupaten.
- 2) Tim yang beranggotakan 22 orang menentukan dari 44 Industri Rumah Tangga Pangan menjadi 15 Industri Rumah Tangga Pangan sebagai calon pemenang. Penilaian berdasarkan dokumen profil dan video peserta.
- 3) Ketua Tim Penilai mengajukan calon pemenang lomba

b. Penilaian Tingkat Kabupaten

- 1) Tim Penilai dan Penetapan Pemenang Tingkat Kabupaten melakukan kajian administrasi, verifikasi dan telusur calon pemenang lomba Pangan Aman Industri Rumah Tangga Pangan (PAMAN IRTP);
- 2) Ketua Tim penilai menyampaikan hasilnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

3. Metode Penilaian

a. Penilaian Profil dan Video

Penilaian Profil dan Video diberikan dengan rincian:

- 1) Dokumen administrasi yang diperiksa meliputi dokumen resmi yang sah dan berkaitan dengan pelaksanaan lomba Pangan Aman Industri Rumah Tangga Pangan (PAMAN IRTP) Implementasi standar keamanan pangan dengan melakukan verifikasi Kelengkapan isi dan data pada tiap indikator, Ketepatan format profil sesuai petunjuk teknis.
- 2) Dokumen video pelaksanaan lomba Pangan Aman Industri Rumah Tangga Pangan (PAMAN IRTP) dengan melakukan verifikasi Kelengkapan Isi dan kreatifitas tema video yang ditampilkan, Kesesuaian format video sesuai juknis *(format dan durasi).
- 3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) diatas setelah dianalisis, harus menjadi lampiran hasil penilaian.
- 4) Tim penilai dapat memberikan pengurangan nilai jika terdapat kekurangan terhadap Profil dan Video sesuai dengan penilaian dan kesepakatan tim penilai.
- 5) Tim penilai Pangan Aman Industri Rumah Tangga Pangan (PAMAN IRTP) kabupaten akan menentukan urutan nominasi desa terbaik berdasarkan hasil penilaian profil dan video dari emas untuk selanjutnya dilakukan verifikasi lapangan.

b. Penilaian Hasil Verifikasi Lapangan

Verifikasi dilakukan terhadap dokumen administrasi dan jika perlu dilakukan pengecekan lapangan untuk memastikan pelaksanaan Lomba Pangan Aman Industri Rumah Tangga Pangan (PAMAN IRTP).

BAB III
KRITERIA DAN INDIKATOR PENILAIAN LOMBA

A. Kriteria Penilaian Lomba

Kriteria penilaian meliputi 3 (tiga) macam, yaitu:

1. Penilaian Profil
 - a. Kelengkapan isi dan data pada tiap indikator Pangan Aman Industri Rumah Tangga Pangan (PAMAN IRTP),
 - b. Ketepatan format profil sesuai petunjuk teknis.
2. Penilaian Video
 - a. Kelengkapan Isi dan kreatifitas tema video yang ditampilkan,
 - b. Kesesuaian format video sesuai juknis (format dan durasi)
3. Verifikasi Lapangan pada 14 Indikator yang telah ditentukan.

B. Indikator dan Bobot Penilaian Lomba

Indikator dan bobot penilaian untuk setiap kriteria adalah sebagai berikut :

1. Penilaian Profil dan Video diberikan dengan rincian:

No	Indikator	Skor	Bobot
1.	Profil Pangan Aman Industri Rumah Tangga Pangan (PAMAN IRTP)		
	1. Kelengkapan isi dan data pada tiap indikator	70	40
	2. Ketepatan format profil sesuai petunjuk teknis	30	
	SKOR	100	40
2.	Video Pangan Aman Industri Rumah Tangga Pangan (PAMAN IRTP)		
	Kelengkapan Isi dan kreatifitas tema video yang ditampilkan	80	60
	Kesesuaian format video sesuai juknis (format dan durasi)	20	
	SKOR	100	60

Nilai Profil & Video = (Skor Profil X Bobot) + (Skor Video X Bobot)

2. Indikator dan bobot penilaian verifikasi

Fokus penilaian dari Lomba Pangan Aman Industri Rumah Tangga Pangan (PAMAN IRTP) Tahun 2025 didasarkan dengan Tema yang ditentukan yaitu “Pangan Aman Mulai Saat Diproduksi”.

Adapun bobot pemberian penilaian akan diberikan berdasarkan:

a. Verifikasi Dokumen

Verifikasi dokumen dilaksanakan dengan menilai dokumen didasarkan pada 14 indikator CPPOB-IRT dengan pembobotan sesuai dengan nilai resiko yang dimiliki. Adapun indikator tersebut antara lain:

URAIAN / INDIKATOR PENILAIAN	NILAI MAKSIMAL	BOBOT	TOTAL AKHIR
Lokasi dan lingkungan produksi	3	3	Hasil Penilaian tiap indikator / Nilai Akhir tiap indikator x Bobot tiap indikator
Bangunan dan fasilitas	8	8	
Peralatan produksi	10	10	
Suplai air atau sarana penyediaan air	6	6	
Fasilitas dan kegiatan higiene dan sanitasi	12	10	
Kesehatan dan higiene karyawan	15	8	
Pemeliharaan dan program higiene dan sanitasi	12	10	
Penyimpanan	8	8	
Pengendalian proses	16	10	
Pelabelan pangan	8	8	
Pengawasan oleh penanggung jawab	7	7	
Penarikan produk	4	4	
Pencatatan dan dokumentasi	4	4	
Pelatihan karyawan	4	4	
JUMLAH	117	100	Total perhitungan tiap indikator

b. Verifikasi Lapangan

Verifikasi Lapangan dilakukan dengan melakukan wawancara dan observasi pada Industri Rumah Tangga Pangan calon pemenang

lomba. Adapun penilaian Verifikasi Lapang sesuai dengan form penilaian kunjungan lapang pada lampiran 3.

Penilaian akhir hasil Kunjungan Lapang pada Nominasi Pangan Aman Industri Rumah Tangga Pangan (PAMAN IRTP) yaitu dengan menjumlahkan hasil Verifikasi Dokumen dengan bobot 40% dan Verifikasi Lapang dengan bobot 60%.

C. Parameter yang dinilai

Parameter yang dinilai dari setiap indikator tersebut pada huruf B diuraikan secara rinci pada Lampiran 2.

D. Nilai (*score*)

Nilai untuk setiap parameter yang dinilai pada seluruh kriteria penilaian diuraikan secara rinci pada Lampiran 2.

BAB IV
PELAKSANAAN PENILAIAN LOMBA

A. Penyusunan Petunjuk Teknis Pangan Aman Industri Rumah Tangga Pangan (PAMAN IRTP)

Petunjuk teknis pelaksanaan Lomba Pangan Aman Industri Rumah Tangga Pangan (PAMAN IRTP) disusun sebagai langkah awal pelaksanaan penilaian lomba seleksi Pangan Aman Industri Rumah Tangga Pangan (PAMAN IRTP) yang dilaksanakan pada awal tahun yaitu bulan Januari-Februari. Petunjuk ini berisi tahapan pelaksanaan Lomba Pangan Aman Industri Rumah Tangga Pangan (PAMAN IRTP), syarat dan ketentuan penilaian lomba, kriteria dan indikator penilaian lomba, *timeline* pelaksanaan seleksi, dan penentuan pemenang Dasi Emas dan pemberian penghargaan.

B. Sosialisasi Pelaksanaan Pangan Aman Industri Rumah Tangga Pangan (PAMAN IRTP)

Sosialisasi pelaksanaan Pangan Aman Industri Rumah Tangga Pangan (PAMAN IRTP) dilaksanakan agar sasaran mengetahui petunjuk teknis pelaksanaan Lomba Pangan Aman Industri Rumah Tangga Pangan (PAMAN IRTP). Sosialisasi dilaksanakan pada pertemuan perencanaan *Post Market* dengan sasaran Petugas Tenaga Sanitasi Lingkungan (TSL) Puskesmas se Kabupaten Trenggalek. Hal ini bertujuan agar petugas memfasilitasi dan mendukung pelaksanaan Lomba Pangan Aman Industri Rumah Tangga Pangan (PAMAN IRTP) dengan melakukan pembinaan dan pemilihan masing-masing 2 IRTP pada setiap Puskesmas.

C. Seleksi Tingkat Puskesmas

Seleksi oleh Puskesmas di tingkat Puskesmas diajukan ke Tingkat Kabupaten untuk dilakukan seleksi di Tingkat Kabupaten. Adapun mekanisme pelaksanaan seleksi di Tingkat Puskesmas bisa mengacu pada petunjuk teknis Pangan Aman Industri Rumah Tangga Pangan (PAMAN IRTP).

Ketentuan

Sasaran	Sarana Industri Rumah Tangga Pangan di Wilayah Kerja Puskesmas masing-masing dengan level 1 dan 2
---------	---

Waktu	Seleksi tingkat Puskesmas ini dapat dilaksanakan pada rentang waktu bulan Mei s/d Juni
Metode	Proses seleksi dapat dilaksanakan dengan tahapan : 1. Pengumpulan Profil Sarana Industri Rumah Tangga Pangan 2. Pembuatan Video Sarana Industri Rumah Tangga Pangan 3. Verifikasi lapang (jika memungkinkan)
Indikator Penilaian	Indikator yang digunakan dapat disamakan dengan indikator yang telah ada dalam Petunjuk Teknis Pangan Aman Industri Rumah Tangga Pangan (PAMAN IRTP) dan atau menggunakan indikator lain yang ditentukan oleh tim seleksi tingkat Puskesmas.
Penentuan Pemenang	Penentuan pemenang dapat ditentukan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan oleh tim seleksi tingkat Puskesmas. Selanjutnya masing-masing Puskesmas mengirimkan 2 (dua) nominasi terbaik perwakilan tiap puskesmas kemudian dikirim ke Tingkat Kabupaten

D. Seleksi Pangan Aman Industri Rumah Tangga Pangan (PAMAN IRTP) Tingkat Kabupaten

Seleksi Pangan Aman Industri Rumah Tangga Pangan (PAMAN IRTP) tingkat Kabupaten dilaksanakan melalui tiga tahapan yaitu:

Tahap 1	Pengumpulan Profil dan Video Pangan Aman Industri Rumah Tangga Pangan (PAMAN IRTP)
Waktu	Batas akhir pengumpulan Profil dan Video Pangan Aman Industri Rumah Tangga Pangan (PAMAN IRTP) yaitu tanggal 31 Agustus 2025
Format	1. Format profil Pangan Aman Industri Rumah Tangga Pangan (PAMAN IRTP) sesuai dengan susunan yang telah ditentukan. Adapun susunan profil terlampir 2. Format dan ketentuan video Profil Pangan Aman Industri Rumah Tangga Pangan (PAMAN IRTP) yaitu sebagai berikut : a. Video profil minimal berisi gambaran umum IRTP, gambaran kegiatan Industri Rumah Tangga Pangan, implementasi CPPOB-IRT. Susunan isi

	video dapat disusun sesuai ide kreatif masing-masing Industri Rumah Tangga Pangan. b. Video <i>landscape</i>, format mp4 kualitas HD c. Video berdurasi maksimal 10 menit *Data yang dilampirkan dalam profil dan video adalah data dalam kurun waktu 1 tahun terakhir.
Ketentuan Pengumpulan	Cara pengumpulan profil dan video Pangan Aman Industri Rumah Tangga Pangan (PAMAN IRTP) yaitu: 1. Hardcopy profil Pangan Aman Industri Rumah Tangga Pangan (PAMAN IRTP) dikumpulkan ke Farmalkes Dinkes PPKB Kab Trenggalek 2. Softfile Profil Pangan Aman Industri Rumah Tangga Pangan (PAMAN IRTP) diupload pada <i>google form</i> yang akan disiapkan oleh Dinkes PPKB Kab Trenggalek 3. Video Profil Pangan Aman Industri Rumah Tangga Pangan (PAMAN IRTP) diupload pada platform sosial media milik Desa/Kecamatan (ex: <i>youtube</i>, <i>instagram</i>, <i>website</i> dll), selanjutnya link upload video dilaporkan pada link berikut: https://drive.google.com/drive/folders/1yDrtrHCJnp4aLTjweRpxjx16owIfrxqu?usp=drive_link
Tahap 2	Seleksi Profil dan Video Pangan Aman Industri Rumah Tangga Pangan (PAMAN IRTP)
Waktu	Pelaksanaan seleksi administrasi akan dilakukan oleh Tim Penilai Pangan Aman Industri Rumah Tangga Pangan (PAMAN IRTP) tingkat Kabupaten pada bulan September
Metode	Seleksi administrasi dilaksanakan dengan melihat dan menilai Profil dan Video Pangan Aman Industri Rumah Tangga Pangan (PAMAN IRTP) yang telah dikirimkan oleh masing-masing Puskesmas sesuai indikator yang telah ditentukan.
Hasil	Seleksi administrasi ini akan dihasilkan nominasi 15 Pangan Aman Industri Rumah Tangga Pangan (PAMAN IRTP) terbaik yang akan diumumkan pada bulan September.

Tahap 3	Verifikasi Lapangan
Waktu	Verifikasi lapangan akan dilaksanakan oleh tim juri Pangan Aman Industri Rumah Tangga Pangan (PAMAN IRTP) Kabupaten pada Bulan September
Metode	Sasarannya merupakan 15 besar IRTP calon nominasi. Dilaksanakan pengecekan administrasi 14 indikator CPPOB-IRT menggunakan form yang sudah ditentukan.
Susunan Acara Verifikasi Lapangan	Adapun susunan acara pada saat verifikasi lapangan ke Desa adalah sebagai berikut : 1. Penyampaian maksud dan tujuan kepada IRTP yang dikunjungi 2. Penilaian dan Telusur Lapangan 3. Umpan Balik 4. Penutupan
Tahap 4	<i>Rapat Penentuan Pemenang</i>
Waktu	Rapat Penentuan Pemenang akan dilaksanakan pada akhir bulan September
Metode	Penentuan Pemenang akan dilaksanakan dengan melihat rekapitulasi nilai berdasarkan hasil verifikasi lapang yang telah dilakukan oleh tim juri PAMAN IRTP kabupaten. Dari IRTP tersebut akan ditentukan Juara sejumlah 10 IRTP.

E. Pengumuman Pemenang

Pemenang Lomba Dasi Emas akan diumumkan bersamaan dengan pelaksanaan peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) pada bulan November setiap tahunnya.

BAB V

PEMBERIAN PENGHARGAAN

A. Mekanisme Pemberian Penghargaan

1. Pembentukan Tim Penilai dan Penetapan Pemenang

- a. Tim Penilai dan Penetapan Pemenang Tingkat Kabupaten diketuai oleh pejabat struktural yang membidangi dilingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- b. Anggota Tim Penilai dan Penetapan Pemenang Tingkat Kabupaten pemegang program yang membidangi sesuai dengan indikator penilaian.

2. Tahapan Pemberian Penghargaan

- a. Tim Penilai dan Penetapan Pemenang menyeleksi para pihak pelaksanaan Pangan Aman Industri Rumah Tangga Pangan (PAMAN IRTP) selanjutnya diajukan kepada Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- b. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Setelah menerima berita acara penetapan lomba selanjutnya untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- c. Pemberian penghargaan diberikan pada saat peringatan Hari Kesehatan Nasional di Kabupaten Trenggalek setiap tahunnya.

3. Metode verifikasi

Pengumpulan data/informasi yang diperlukan untuk memverifikasi calon pemenang lomba Pangan Aman Industri Rumah Tangga Pangan (PAMAN IRTP) dihimpun oleh tim penilai dengan memeriksa dokumen administrasi dan verifikasi kondisi lapangan.

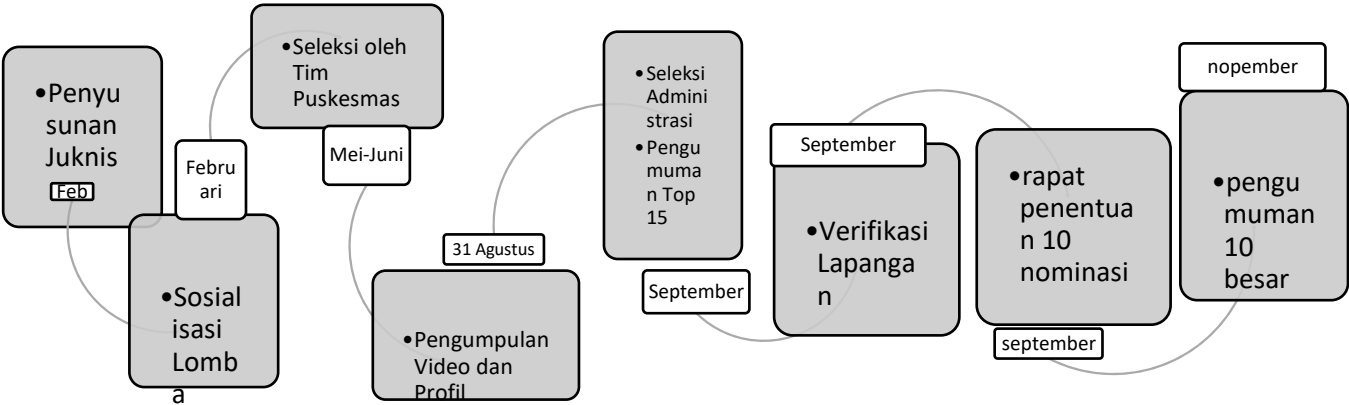
a. Pemeriksaan dokumen administrasi

- 1) Dokumen administrasi dan video yang diperiksa meliputi dokumen resmi yang sah dan kelengkapan Isi dan kreatifitas tema video yang ditampilkan berkaitan dengan pelaksanaan Implementasi CPPOB-IRT.
- 2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas setelah dianalisis, harus menjadi lampiran hasil verifikasi.

b. Verifikasi lapang

Verifikasi dilakukan terhadap dokumen dan kunjungan lapangan untuk memastikan pelaksanaan Implementasi CPPOB-IRT oleh IRTP. Adapun kunjungan lapang yang akan dilaksanakan ada di lampiran 3.

Gambar 1. Bagan Mekanisme Verifikasi dan Penetapan Pemberian Penghargaan Lomba Pangan Aman Industri Rumah Tangga Pangan (PAMAN IRTP)



B. Penghargaan lomba

Besaran penghargaan lomba Pangan Aman Industri Rumah Tangga Pangan (PAMAN IRTP) disesuaikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek. Penentuan besaran hadiah Lomba Pangan Aman Industri Rumah Tangga Pangan (PAMAN IRTP) ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

C. Pemanfaatan Hadiah

1. Penghargaan berupa hadiah uang pembinaan yang besarannya ditentukan dan disesuaikan dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
2. Memberikan Apresiasi berupa uang pembinaan kepada pemenang Lomba Pangan Aman Industri Rumah Tangga Pangan Sesuai Standar

Cara Produksi Pangan Olahan yang baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPOB-IRT) sebagai berikut:

10 orang terpilih : Uang Pembinaan @Rp. 1.000.000,-

3. Hadiah uang pembinaan sebagaimana dimaksud angka 2 diterimakan untuk Industri Rumah Tangga Pangan nominasi.

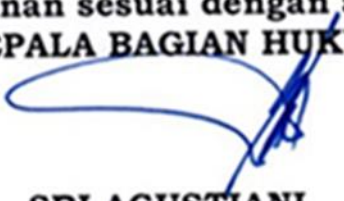
D. Pembiayaan

Biaya penyelenggaraan Penilaian Lomba Pangan Aman Industri Rumah Tangga Pangan (PAMAN IRTP) dan pemberian hadiah dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.

BAB VI

PENUTUP

Hasil penilaian Lomba Pangan Aman Industri Rumah Tangga Pangan (PAMAN IRTP) Kabupaten Trenggalek mampu memberikan dorongan yang efektif bagi jajaran Pemerintah Kabupaten, Puskesmas dan Pemberian Penghargaan diharapkan mampu memotivasi Industri Rumah Tangga Pangan untuk menerapkan CPPOB -IRT dalam rangka mendukung kegiatan pangan aman.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004

BUPATI TRENGGALEK,
ttd.
MOCHAMAD NUR ARIFIN

Lampiran 1.

A. Untuk Susunan Dokumen Profil sebagai berikut:

Maksimal 50 halaman diluar kata pengantar, daftar isi dan lampiran, kertas HVS A4.

1. Pendahuluan

- Deskripsi singkat tentang usaha Pangan Aman Industri Rumah Tangga Pangan (PAMAN IRT) anda
- Visi dan misi usaha

2. Profil Usaha

- Nama usaha, alamat, dan kontak
- Sejarah singkat berdirinya usaha
- Jenis produk yang dihasilkan
- Sertifikasi dan izin yang dimiliki

3. Implementasi CPPOB-IRT

- Deskripsi proses produksi yang sesuai dengan CPPOB
- Langkah-langkah higiene yang diterapkan
- Dokumentasi dan rekaman proses produksi

4. Inovasi dan Keunggulan

- Inovasi dalam proses produksi atau produk
- Keunggulan produk dibandingkan dengan kompetitor

5. Prestasi dan Penghargaan

- Penghargaan yang pernah diraih
- Testimoni pelanggan

6. Lampiran

untuk lampiran terdiri dari antara lain

- 1) Alur Produksi
- 2) Sertifikat PKP, SPP-IRT
- 3) Dokumentasi kegiatan
- 4) Data lainnya : dapat berupa dokumen bantu untuk pelaksanaan CPPOB yang diadopsi di lingkungan PIRT, sertifikat dll

B. Susunan Vidio sebagai berikut:

1. Opening

- Perkenalan singkat usaha Anda
- Visi dan misi dalam 1-2 kalimat

2. Visual Usaha

- Cuplikan fasilitas produksi dan proses produksi
- Penyuluhan tentang implementasi CPPOB di tempat usaha Anda

3. Implementasi CPPOB-IRT

- Visualisasi langkah-langkah higiene yang diterapkan
- Proses pengemasan dan penyimpanan produk
- Rekaman wawancara singkat dengan karyawan tentang pentingnya CPPOB

4. Inovasi dan Keunggulan

- Visualisasi inovasi yang diterapkan dalam produksi
- Produk unggulan dan kelebihanannya

5. Penutup

- Pesan dari pemilik usaha tentang pentingnya CPPOB dan komitmen terhadap kualitas
- Ajakan untuk mendukung produk Anda

Pastikan video memiliki durasi yang tidak terlalu panjang, sekitar 3-5 menit, agar tetap menarik perhatian juri. Vidio di upload di akun youtube masing-masing dengan hastag: #IRTPTRENGGALEK, #IRTP, #TRENGGALEK, #TRENGGALEK MEROKET

Lampiran 2.

INDIKATOR PENILAIAN

- a. Indikator dinilai berdasarkan kriteria kritis, serius, mayor dan minor.
- b. Apabila indikator terpenuhi maka diberikan penilaian dengan skor:
 - Kritis : 4
 - Serius : 3
 - Mayor : 2
 - Minor : 1
- c. Apabila indikator tidak terpenuhi maka nilai sama dengan “0”
- d. Apabila semua indikator sudah dinilai maka total skor dijumlah semua dan dibagi 117 kemudian dikalikan 100
- e. Indikator penilaian sesuai dengan format penilaian CPPOB-IRT

Lampiran 3 Form Penilaian Kunjungan Lapang

Form Penilaian Mandiri Penerapan CPPB-IRT

No	Aspek yang dinilai	Penilaian			
		MI	MA	SE	KR
A. LOKASI DAN LINGKUNGAN PRODUKSI					
1	Lokasi dan lingkungan IRTP tidak terawat, kotor dan berdebu				
B. BANGUNAN DAN FASILITAS					
2	Ruang produksi sempit, sukar dibersihkan, dan digunakan untuk memproduksi produk selain pangan				
3	Lantai, dinding, dan langit-langit, tidak terawat, kotor, berdebu dan atau berlendir				
4	Ventilasi, pintu, dan jendela tidak terawat, kotor, dan berdebu				
C. PERALATAN PRODUKSI					
5	Permukaan yang kontak langsung dengan pangan berkarat dan kotor				
6	Peralatan tidak dipelihara, dalam keadaan kotor, dan tidak menjamin efektifnya sanitasi				

7	Alat ukur / timbangan untuk mengukur / menimbang berat bersih / isi bersih tidak tersedia atau tidak teliti				
D. SUPLAI AIR ATAU SARANA PENYEDIAAN AIR					
8	Air bersih tidak tersedia dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan produksi				
9	Air berasal dari suplai yang tidak bersih				
E. FASILITAS DAN KEGIATAN HIGIENE DAN SANITASI					
10	Sarana untuk pembersihan / pencucian bahan pangan, peralatan, perlengkapan dan bangunan tidak tersedia dan tidak terawat dengan baik				
11	Tidak tersedia sarana cuci tangan lengkap dengan sabun dan alat pengering tangan				
12	Sarana toilet/jamban kotor tidak terawat dan terbuka ke ruang produksi				
13	Tidak tersedia tempat pembuangan sampah tertutup				
F. KESEHATAN DAN HIGIENE KARYAWAN					
14	Karyawan di bagian produksi pangan ada yang tidak merawat kebersihan badannya dan atau ada yang sakit				
15	Karyawan di bagian produksi pangan tidak mengenakan pakaian kerja dan / atau mengenakan perhiasan				

16	Karyawan tidak mencuci tangan dengan bersih sewaktu memulai mengolah pangan, sesudah menangani bahan mentah, atau bahan/ alat yang kotor, dan sesudah ke luar dari toilet /jamban				
17	Karyawan bekerja dengan perilaku yang tidak baik (seperti makan dan minum) yang dapat mengakibatkan pencemaran produk pangan				
18	Tidak ada Penanggungjawab higiene karyawan				
G. PEMELIHARAAN DAN PROGRAM HIGIENE DAN SANITASI					
19	Bahan kimia pencuci tidak ditangani dan digunakan sesuai prosedur, disimpan di dalam wadah tanpa label				
20	Program higiene dan sanitasi tidak dilakukan secara berkala				
21	Hewan peliharaan terlihat berkeliaran di sekitar dan di dalam ruang produksi pangan				
22	Sampah di lingkungan dan di ruang produksi tidak segera dibuang.				
H. PENYIMPANAN					
23	Bahan pangan, bahan pengemas disimpan Bersama-sama dengan produk akhir dalam satu ruangan penyimpanan yang kotor, lembab dan gelap dan				

	diletakkan di lantai atau menempelkan ke dinding				
24	Peralatan yang bersih disimpan di tempat yang kotor				
I. PENGENDALIAN PROSES					
25	IRTP tidak memiliki catatan; menggunakan bahan baku yang sudah rusak, bahan berbahaya, dan bahan tambahan pangan yang tidak sesuai dengan persyaratan penggunaannya				
26	IRTP tidak mempunyai atau tidak mengikuti bagan alir produksi pangan				
27	IRTP tidak menggunakan bahan kemasan khusus untuk pangan				
28	BTP tidak diberi penandaan dengan benar				
29	Alat ukur / timbangan untuk mengukur / menimbang BTP tidak tersedia atau tidak teliti				
J. PELABELAN PANGAN					
30	Label pangan tidak mencantumkan nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih/isi bersih, nama dan alamat IRTP, masa kedaluwarsa, kode produksi dan nomor P-IRT				
31	Label mencantumkan klaim kesehatan atau klaim gizi				
K. PENGAWASAN OLEH PENANGGUNG JAWAB					

32	IRTP tidak mempunyai penanggung jawab yang memiliki Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP)				
33	IRTP tidak melakukan pengawasan internal secara rutin, termasuk monitoring dan tindakan koreksi				
L. PENARIKAN PRODUK					
34	Pemilik IRTP tidak melakukan penarikan produk pangan yang tidak aman				
M. PENCATATAN DAN DOKUMENTASI					
35	IRTP tidak memiliki dokumen produksi				
36	Dokumen produksi tidak mutakhir, tidak akurat, tidak tertelusur dan tidak disimpan selama 2 (dua) kali umur simpan produk pangan yang diproduksi				
N. PELATIHAN KARYAWAN					
37	IRTP tidak memiliki program pelatihan keamanan pangan untuk karyawan				

KRITIS 0

SERIOUS 0

MAYOR 0

MINOR 0

Rating Sarana IRTP=		Level I			
Level IRTP		Minor	Mayor	Serius	Kritis

	Level I	1	1	0	0
	Level II	1	2-3	0	0
	Level III	NA	≥ 4	1-4	0
	Level IV	NA	NA	≥ 5	≥ 1

